



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUKAMULYA**

Sukamulya, 17 April 2019

Nomor : *070*/K.BT.04.27/PW.05.02/IV/2019
Sifat : *Penting*
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Di TPS 01 Desa Bunar

Kepada,
Yth. Ketua PPK Kecamatan Sukamulya
di
TEMPAT

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang bermartabat, aman dan damai, berkenaan dengan hal tersebut perlu Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut;

- a. Bahwa Pasal 348 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Menyebutkan : *Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan d. penduduk yang telah memiliki hak pilih;*
- b. Bahwa Pasal 349 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Menyebutkan : *Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta. Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut: a. memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik; b. mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai;*
- c. Bahwa Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Menyebutkan : *Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan sebagai berikut : d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan;*
- d. Bahwa berdasarkan *hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS 01 telah ditemukan pelanggaran pemilu sebagai berikut :*
 1. Terdapat 4 (Empat) Warga melakukan Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Bunar;
 2. Hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Bunar terhadap identitas 4 (empat) warga yang melakukan Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Bunar , tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih karena tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan bukan berdomisili di wilayah TPS 01 Desa Bunar sebagaimana yang tertera dalam KTP El 4 (empat) warga yang melakukan Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Bunar;
 3. Bukti-bukti;

- e. Bahwa Pasal 106 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Menyebutkan : *Panwaslu Kecamatan berwenang memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;*
- f. Bahwa Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Menyebutkan : *PPK berkewajiban: c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan*
- g. Bahwa berdasarkan huruf a,b,c,d,e dan f . Panwaslu Kecamatan Sukamulya merekomendasikan untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang untuk seluruh jenis pemilihan di TPS 01 Desa Bunar Kecamatan Sukamulya.

Demikian Kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUKAMULYA
KETUA**



Tembusan;

1. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang
2. Arsip